



**TERM OF REFERENCE**  
**LAPORAN KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI III DPR RI**  
**KE BALAI BESAR REHABILITASI BNN**  
**MASA PERSIDANGAN IV TAHUN 2020-2021**

**KOMISI III DPR RI**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**  
**TAHUN 2021**

## I. LATAR BELAKANG

Dalam rangka penguatan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN), Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 28 Februari 2020 telah menandatangani Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN). Melalui Inpres ini, Presiden menginstruksikan kepada Para Menteri Kabinet Indonesia Maju, Sekretaris Kabinet, Jaksa Agung; Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Panglima Tentara Nasional Indonesia, Kepala Badan Intelijen Negara, Para Kepala Lembaga Pemerintah Nonkementerian, Para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara, Para Gubernur, Para Bupati /Wali Kota untuk Melaksanakan Rencana Aksi Nasional P4GN Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam lampiran Instruksi Presiden ini dan Melaporkan hasil pelaksanaan Rencana Aksi Nasional P4GN Tahun 2020 - 2024 kepada Presiden melalui Kepala Badan Narkotika Nasional setiap akhir tahun anggaran. Presiden menginstruksikan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan memfasilitasi Kepala Badan Narkotika Nasional dalam mengoordinasikan kementerian dan lembaga untuk melaksanakan Rencana Aksi Nasional P4GN Tahun 2020-2024.<sup>1</sup>

Komisi III DPR RI sebagai representasi rakyat bertugas dan berfungsi untuk selalu mengawal dan mengawasi sistem penegakan hukum dan peradilan guna menyelesaikan persoalan di bidang Penegakan Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Keamanan. Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang”. Untuk melaksanakan kekuasaannya tersebut, dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat

---

<sup>1</sup> <https://setkab.go.id/presiden-teken-inpres-2-tahun-2020-tentang-rencana-aksi-nasional-p4gn-tahun-2020-2024/>

Daerah (UU MD3), disebutkan bahwa DPR RI memiliki 3 (tiga) fungsi yaitu Fungsi Legislasi, Fungsi Anggaran, dan Fungsi Pengawasan.

Komisi III DPR RI dalam pelaksanaan ketiga fungsi tersebut, menemukan berbagai persoalan dalam penegakan hukum yang didapat melalui berbagai sumber seperti pengaduan masyarakat yang disampaikan langsung ke Komisi III, temuan dalam fungsi pengawasan yakni pelaksanaan undang-undang dan anggaran dan dalam aspirasi masyarakat termasuk media massa. Komisi III DPR RI pada saat ini memberi perhatian serius kepada komitmen pemerintah sebagaimana pidato presiden terkait darurat narkoba di Indonesia pada lima tahun lalu.

### **Permasalahan Darurat Narkoba di Indonesia**

Persoalan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba telah mencapai situasi yang mengkhawatirkan. Korban penyalahgunaan narkoba bukan hanya pada orang pekerja, mahasiswa tetapi sudah sampai pada pelajar tingkat Sekolah Dasar (SD). Kelompok perempuan dan anak-anak menjadi kelompok yang rentan terhadap penyalahgunaan narkoba karena memiliki sifat dinamis, rasa ingin tahu dan mudah dipengaruhi oleh bandar narkoba. Badan Narkotika Nasional (BNN) selaku leading sector di bidang penanganan kejahatan narkoba dan melakukan berbagai upaya dalam melawan peredaran gelap dan kejahatan narkoba bersama dengan seluruh kementerian/lembaga negara serta pemerintah daerah dan masyarakat dan bersinergi dalam menangani permasalahan narkoba di Indonesia agar Indonesia bebas dari Narkoba.

Data Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri menyatakan terdapat peningkatan kasus penyalahgunaan narkoba selama masa pandemi virus corona (Covid-19) yang merebak di Indonesia pada 2020 ini, bahwa peningkatan itu terlihat dari jumlah barang bukti yang diamankan polisi pada tahun 2019 mengungkap sebanyak 2,7 ton barang bukti sabu, pada septenber tahun 2020 ada peningkatan dari 2,7 (ton) ke 4,57 (ton) meningkat 2 ton barang bukti.<sup>2</sup>

Balai Besar Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Indonesia adalah sebuah tempat yang dikhususkan untuk merehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba di

---

<sup>2</sup> <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201118143942-12-571377/data-polri-kasus-narkoba-makin-marak-selama-pandemi-corona>

Indonesia. Rehabilitasi adalah salah satu cara yang baik bagi proses penyembuhan korban penyalahgunaan narkoba di Indonesia. Pusat rehabilitasi narkoba BNN ini terletak di Desa Wates Jaya, kecamatan Cigombong, Lido, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Oleh sebab itu, Komisi III DPR RI memandang perlu untuk melaksanakan kunjungan kerja spesifik ke Balai Besar Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional dengan maksud untuk melakukan tinjauan lapangan terhadap langkah-langkah di bidang penegakan hukum dan keamanan terutama dalam masalah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

## **II. DASAR KUNJUNGAN**

### **1. Pasal 20A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945:**

- (1) Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan.
- (2) Dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat.
- (3) Selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, serta hak imunitas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang hak Dewan Perwakilan Rakyat dan hak anggota Dewan Perwakilan Rakyat diatur dalam undang-undang.

### **2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3):**

- Dalam Pasal 98 ayat (3), diatur bahwa tugas komisi di bidang pengawasan adalah:

- a. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, termasuk APBN, serta peraturan pelaksanaannya yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya; dan
  - d. melakukan pengawasan terhadap kebijakan Pemerintah;
- 3. Peraturan DPR RI Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib:**
- Pasal 58 ayat (3):  
Tugas komisi di bidang pengawasan adalah :
    - a. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, termasuk APBN, serta peraturan pelaksanaannya yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya;
  - Pasal 58 ayat (4) huruf f, Komisi dapat melakukan kunjungan kerja.
- 4. Dasar Hukum Terkait Lainnya**
1. UU No. 17 Tahun 2014 sebagaimana diubah terakhir menjadi UU No. 13 Tahun 2019 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3);
  2. Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2014 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan DPR Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Tertib.
  3. Kitab Undang-Undang tentang Hukum Pidana (KUHP)
  4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
  5. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

### **III. MAKSUD DAN TUJUAN**

Kunjungan kerja spesifik Komisi III DPR RI ke Balai Besar Rehabilitasi BNN ini bermaksud untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penegakan hukum dan keamanan serta meninjau langsung Balai Besar Rehabilitasi BNN di Lido kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Oleh sebab itu, Komisi III DPR RI bertujuan untuk mendapatkan informasi dan data seluas-luasnya berdasarkan fungsi dan kewenangannya, agar dapat menjadi bahan Komisi III DPR RI dalam melakukan analisa secara transparan dan obyektif dalam rangka memberikan rekomendasi untuk perbaikan sistem penegakan hukum dan pengambilan keputusan. Untuk mendukung hal ini, beberapa hal yang menjadi perhatian masing-masing Mitra adalah :

**BNN RI :**

1. Komisi III DPR RI meminta penjelasan Kepala BNN RI terkait data rehabilitasi penyalahguna narkoba dalam 5(lima) tahun terakhir, program-program dan bentuk rehabilitasi oleh BNN dalam rangka penanggulangan terhadap korban dan pecandu narkoba serta kendala yang dihadapi ?
2. Komisi III DPR RI meminta penjelasan Kepala BNN terkait bentuk kerjasama yang dilakukan dan dengan instansi apa saja dalam rangka meningkatkan kuantitas dan kualitas rehabilitasi oleh BNN ?

**DIRTIPIID NARKOBA BARESKRIM POLRI :**

1. Komisi III DPR RI meminta penjelasan terkait bentuk kerjasama dan koordinasi Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri dengan instansi apa saja dalam meyelesaikan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba?
2. Komisi III DPR RI meminta penjelasan data terkait tindak pidana pencucian uang pemberantasan narkoba Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri dalam 5 (lima) tahun terakhir ?
3. Komisi III DPR RI meminta penjelasan Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri terkait pemetaan sindikat narkoba baik berupa jaringan dalam negeri maupun luar negeri dan upaya yang telah dilakukan untuk memberantasan sindikat tersebut.

**IV. ANGGOTA TIM**

**DAFTAR NAMA TERLAMPIR**

## V. HASIL KUNJUNGAN

### 1. PERTEMUAN DENGAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL


Pertemuan dengan Kepala BNN saudara Dr. Petrus R. Golose yang dilaksanakan di Balai Besar Rehabilitasi Narkoba BNN Lido, Bogor pada hari senin tanggal 29 maret 2021.

1.1 Tabel terkait data layanann rehabilitasi narkoba sejak tahun 2016 s/d 2020.




1.2 Berkaitan dengan fasilitasi rehabilitasi BNN se-indonesia sebanyak 6 balai/ loka rehab dan 207 institusi penerima wajib lapor (IPWL) BNN.

1.3 Tabel capaian rehabilitasi balai/loka milik BNN



1.4 Tabel terkait dengan capaian rehabilitasi dari TAT

## CAPAIAN REHABILITASI DARI TAT TAHUN 2016-2020



1.5 Berkaitan tantangan pelaksanaan TAT BNN adalah Belum adanya kesepahaman aparat penegak hukum terkait penanganan tindak pidana narkoba melalui rehabilitasi dan Dasar hukum pelaksanaan TAT belum cukup kuat.

1.6 Berkaitan dengan kendala-kendala yang dihadapi BNN antara lain ;

- Sulitnya mengakses layanan rehabilitasi; Lokasi yang jauh; Layanan tidak sepenuhnya gratis
- Stigma negatif proses rehabilitasi karena minimnya informasi yang benar tentang rehabilitasi\
- Layanan umumnya belum mengakomodasi kebutuhan individual:
- Belum adanya penanganan khusus yang responsif gender
- Belum mengakomodasi klien dengan kebutuhan khusus
- Biaya layanan rehabilitasi yang belum masuk ke dalam jaminan kesehatan nasional (ketergantungan narkoba belum dianggap sebagai masalah Kesehatan)
- Kompetensi petugas yang beragam terkait rehabilitasi

1.7 Upaya yang telah dilakukan Badan Narkotika Nasional adalah sebagai berikut;



- Telah diterbitkan SNI 8807 : 2019 untuk meningkatkan dan menjaga kualitas layanan rehabilitasi.
- Telah dilakukan uji kompetensi bagi konselor adiksi untuk menjaga kualitas petugas layanan
- Pembentukan Intervensi berbasis masyarakat dalam rangka meningkatkan aksesibilitas layanan rehabilitasi low threshold (mudah diakses dan rendah biaya)
- Melakukan koordinasi dan kerjasama baik nasional maupun internasional

## **2. DIREKTUR TINDAK PIDANA NARKOBA POLRI**

Pertemuan dilaksanakan di Balai Besar Rehabilitasi Narkoba BNN pada hari senin tanggal 29 maret 2021.

2.1 Penjelasan direktur tipid narkoba Polri terkait bentuk kerjasama dan koordinasi dengan instansi apa saja dalam menyelesaikan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dengan melakukan kerjasama dengan instansi terkait, baik dalam maupun luar negeri, bentuk kerjasama dan koordinasi adalah sebagai berikut:

### **a. Kerjasama Dalam Negeri :**

Melakukan kerjasama dengan membuat Nota Kesepahaman dengan instansi terkait guna meningkatkan sinergitas dalam pemberantasan peredaran gelap Narkoba. Dengan adanya sinergitas akan terwujud komitmen dari instansi terkait untuk saling memberikan support satu dengan yang lainnya, terutama terhadap pengawasan akses pintu-pintu masuk perbatasan antar negara, pelabuhan laut dan udara. Kerjasama yang telah dilakukan Dittipidnarkoba Bareskrim Polri dengan instansi terkait seperti BNN RI; Ditjen Bea dan Cukai Kemenkeu RI; Ditjen Imigrasi Kemenkum dan HAM; TNI AL; Berbagai LSM, MEDIA; PPAK ; Asperindo dan lain sebagainya.

### **b. Kerjasama Luar Negeri (Internasional) :**

1) Polri telah melaksanakan Kerjasama Bilateral (*police to police*) dengan Kepolisian negara-negara lain adalah US-DEA (Amerika

Serikat); AFP (Australia); JSJN PDRM (Malaysia); New Zealand Police; NPA Japan; Hongkong Police; Kepolisian Belanda; National Narcotics Control Commission (NNCC China); ONCB dan Kepolisian Narkoba Thailand; Iran Police; PDEA Philippine, dan lain-lain sesuai dengan kebutuhan apabila terkait dengan kasus warga negara tertentu.

- 2) Aktif pada forum-forum konferensi/pertemuan internasional terkait dengan penanggulangan kejahatan Narkoba baik di tataran regional maupun internasional seperti: ASOD, HONLEA, ADEC, SOMTC, CND, UNODC.

c. Bentuk kerjasama tersebut adalah tukar menukar informasi dan intelijen, operasi bersama dalam melakukan penindakan terhadap masuknya Narkoba dari luar negeri baik melalui perbatasan jalur darat, laut dan udara, kampanye anti Narkoba, dan sosialisasi tentang bahaya penyalahgunaan Narkoba dengan menjadi narasumber di beberapa kegiatan sekolah dan perguruan tinggi, dengan kategori. Bidang operasional, antara lain :

- a) Pertukaran informasi dan bahan keterangan intelijen terkait tersangka dan jaringan sindikat peredaran serta pengembangan pengungkapan kasus.
- b) Kerjasama penyelidikan (*Joint Investigation*).
- c) Pemantauan terhadap pengiriman barang yang dicurigai (*Controlled Delivery*).
- d) Dukungan ahli (*supporting expert*)
- e) Patroli dan pencegahan tapal batas gabungan (*Joint border patroll and interdiction*), patroli laut maupun perbatasan darat.
- f) Bantuan hukum timbal balik dalam proses sidik, penuntutan dan sidang pengadilan terkait kejahatan narkoba.

- 1) Kerjasama dalam pengembangan kapasitas/kemampuan :

Peningkatan sumber daya manusia (SDM) aparat penegak hukum melalui pelatihan, seminar, workshop dan kursus-kursus.

- 2) Kerjasama dalam pengembangan sarana prasarana :  
Bantuan/hibah peralatan untuk membantu peningkatan kinerja yang lebih optimal aparat penegak hukum.

2.2 Penjelasan data terkait tindak pidana pencucian uang pemberantasan narkoba dalam 5 (lima) tahun terakhir. Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri memandang bahwa TPPU terhadap Tindak Pidana Asal Narkoba harus dilakukan dalam rangka untuk memiskinkan bandar Narkoba sehingga mereka tidak mempunyai lagi modal/sumberdaya finansial untuk melakukan bisnis Narkobanya, karena pada dasarnya bandar Narkoba lebih takut miskin dari pada takut mati, terbukti dengan ancaman hukuman mati dan tindakan tegas terukur aparat tidak membuat mereka jera untuk tetap melakukan bisnis haramnya, untuk itu TPPU adalah sebuah keharusan. Instrumen UU yang telah dipunyai oleh aparat terkait TPPU adalah 1) Undang-Undang R.I. No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, pasal 137 terkait dengan *asset* hasil Tindak Pidana Narkoba; dan 2) Undang-Undang R.I. No. 8 tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang kasus Narkoba Pasal 3, 4, dan 5 terkait dengan Tindak Pidana Pencucian Uang kasus Narkoba.

2.3 Pada saat ini Dittipidnarkoba masih berupaya terus untuk bisa memaksimalkan TPPU Kejahatan Narkloba dengan melakukan sosialisasi kepada jajaran, membuat petunjuk dan arahan serta dijadikan sebagai topik untuk pemecahan masalah pada diskusi-diskusi atau Rapat Kerja Teknis rutin yang dilakukan. Total sitaan *asset* yang telah berhasil dilakukan oleh Dittipidnarkoba dan jajaran pada 5 (lima) tahun terakhir adalah kurang lebih sebesar Rp. 23.414.586.340 (Dua Puluh Tiga Milyar Empat Ratus Empat Belas Juta Lima Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Rupiah).

2.4 Penjelasan terkait pemetaan sindikat narkoba baik berupa jaringan dalam negeri maupun luar negeri. Sindikat perdagangan gelap Narkoba yang

bermain di Indonesia pada saat ini dapat dipetakan adalah sindikat internasional yang biasanya selalu berkolaborasi dengan sindikat lokal (nasional).

2.5 Upaya yang dilakukan untuk memberantas sindikat tersebut adalah dengan menekan penawaran (*supply*) dari jaringan sindikat narkoba nasional maupun internasional tersebut, dengan melakukan kegiatan penegakan hukum (*Represif*), antara lain :

- a. Kegiatan penindakan yang dilakukan oleh fungsi reserse Narkoba baik ditingkat Polsek sampai ketingkat Mabes Polri melalui penggelaran kegiatan rutin maupun kegiatan rutin yang ditingkatkan dengan Pola Operasi diprioritaskan terhadap jaringan peredaran penyalahgunaan narkoba;
- b. Melaksanakan penindakan di wilayah perbatasan guna memutus jaringan sindikat narkoba nasional, regional maupun internasional untuk masuk ke Indonesia;
- c. Melakukan operasi gabungan dengan kepolisian asing (*joint operation*) terhadap target operasi yang melaksanakan peredaran transnasional;
- d. Melakukan kerjasama internasional dengan negara lain dalam rangka pencegahan dan pemberantasan kejahatan narkoba antar negara.

### **Pendalaman/Tanya Jawab Anggota Tim**

#### **BNN :**

- Terkait dasar hukum penyalahgunaan narkoba yang bisa direhabilitasi di Balai Besar Rehabilitasi Narkoba BNN?
- Berkaitan dengan data rehabilitasi di Balai Besar Rehabilitasi Narkoba BNN ditahun 2020 secara grafik menurun, mohon penjelasan kepala BNN terkait masalah tersebut? Kemudian Kepala BNN perlu perhatian khusus terhadap kebutuhan layanan rehabilitasi narkoba di Provinsi Kalimantan Tengah
- Berkaitan dengan terobosan-terobosan lainnya kepala BNN dalam menyelesaikan masalah rehabilitasi narkoba.
- Penjelasan terkait keunggulan dan tantangan THT yang belum cukup kuat.

- Apresiasi upaya yang dilakukan BNN selama ini, kemudian penjelasan Kepala BNN terkait sudah berapa banyak pasien yang keluar kemudian masuk lagi ke balai besar rehabilitasi narkoba BNN ini ?
- Kinerja BNN dan Bareskrim jika menggunakan narkoba tertangkap saja 5 % sudah mencapai 70% dari penghuni lapas di Indonesia, sementara lapas di Indonesia overcapasiti kemudian berkaitan dengan keterbatasan sarpras.
- Terkait dengan penangkapan barang bukti, tahun 2019 ditangkap shabu 2,7 ton, pada bulan September 4,5 ton meningkat 2 ton. Berkaitan dengan perlengkapan persenjataan BNN, mohon penjelasannya keseriusan BNNP Provinsi Riau dalam menangani masalah narkoba di riau.
- terkait keseriusan pemerintah dalam menyelesaikan masalah narkoba di indonesia.
- Meminta masukan BNN dalam pembahasan RUU; apa yang di inginkan BNN dalam pembahasan undang-undang; terkait dengan tempat rehabilitasi setiap kabupaten/ Provinsi.
- Terkait korban narkoba sudah kepada generasi muda yang merusak pendidikannya.
- Kriteria BNN penyalahgunaan narkoba bisa direhabilitasi di BNN; terkait dengan biaya rehabilitasi di cover oleh negara mohon penjelasan; perlu sosialisasi BNN lebih maksimal lagi.
- Terkait pengaduan masyarakat ada kesan personil BNN di Sulawesi selatan tidak serius dalam penyelesaian masalah narkoba khususnya di bone, mohon jadi perhatian BNN.
- Terkait alat penyadapan harus diberikan sama seperti KPK untuk menindaklanjuti kejahatan narkoba. Kapasitas kepala BNN perlu ditingkatkan dalam pembahasan undang-undang nantinya.
- Berkaitan dengan bandar narkoba perlu ditindak serius dikhawatirkan menjadi mafia peradilan.
- Berkaitan dengan bandar narkoba di Jakarta utara warga negara asing (WNA).

**Dirtipid Narkoba Mabes Polri :**

- Berkaitan dengan masukan dari PPATK menyangkut masalah bandar narkoba bisa ditindaklanjuti ditiadakan Narkoba Mabes Polri
- Narkoba kebanyakan berasal dari luar negeri, barang yang ditemukan tidak sinkron dan ada kecurigaan produksi local (home Industry);
- Apakah ada persamaan pemetaan bandar narkoba dengan pemetaan sebelumnya. Apakah sudah di kroscek pemetaannya; mengenai narkoba + TPPU?
- Kenapa Ditiadakan Narkoba Mabes Polri jarang menggunakan TPPU dalam penegakan hukum di bareskrim; terkait dengan data dari PPATK dengan menyatukan data TPPU.

Jawaban :

### **BNN**

- Terima kasih atas klarifikasi komisi III terkait dengan pembubaran BNN.
- Berkaitan dengan united stated hanya menekan saja dan bahkan beberapa negara melegalisasi ganja.
- Berkaitan dengan terobosan BNN berupaya mulai dari desa sampai kelembaga pemerintahan.
- Berkaitan dengan Lembaga Rehabilitasi ini masing-masing local mengembangkan lokalnya.
- Berkaitan dengan CSR dengan pandemic covid 19 makan lebih banyak dengan kementerian.
- Berkaitan dengan menembak mati harus sesuai dengan standar operating prosedur.
- Operasi narkoba diriau dilakukan baru-baru ini.
- Terkait dengan yogja sebagai korban dan pelaku.
- Terimakasih kepada pak andi rio dan pak johan budi terkait dengan alat sadap dan perbaikan teknologinya.
- Terima kasih masukan dari pak santoso.

### **Dir Narkoba Polri :**

Ada 6 isu :

- Ucapan terima kasih atas dukungan dalam penegakan hukum.

- Supriansa : Lab memang ada tapi tidak signifikan.hasil dari lebotorium sudah 96%.
- Terkait sinkronisasi kami lakukan.
- Berkait Tindakan terukur di media massa.
- Terkait dengan barang bukti narkoba harus besar dan target kinerja
- Terkait dengan rehabilitasi penyalahgunaan narkoba dengan menyamakan persepsi antar BNN dengan bareskrim.
- Permalahan fasilitas setiap kabupaten memang terkendala.

## **VI. PENUTUP**

Demikian Laporan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi III DPR RI ke Balai Besar Rehabilitasi Narkoba BNN ini disusun dengan harapan kunjungan ini dapat memberikan masukan yang berarti dalam upaya untuk perbaikan sistem penegakan hukum di berbagai sektor demi mewujudkan hukum yang berkeadilan, berkemanfaatan, dan mengayomi masyarakat.

**Jakarta, Maret 2021**

**KOMISI III DPR RI**